

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI (STAI BALI)
JL. ANSOKA CARGO PERMAI NO. 12 UBUNG DENPASAR-BALI
Telp. 085100684868/(0361) 41255**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang mulia.

Standar mutu sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kualitas institusi pendidikan. STAI Denpasar Bali sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas, senantiasa berupaya untuk menjamin kualitas dan kesesuaian sarana prasarananya dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi.

Dengan mengacu pada pedoman standar mutu yang telah ditetapkan, penyusunan dokumen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kami untuk memenuhi standar yang diperlukan dalam pengelolaan sarana prasarana STAI Denpasar Bali. Dokumen ini disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap kebutuhan akademik, pelayanan mahasiswa, serta keberlanjutan infrastruktur pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan implementasi standar mutu ini. Semoga upaya kita bersama dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di STAI Denpasar Bali, serta memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan keberlanjutan lembaga ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam mewujudkan visi dan misi STAI Denpasar Bali sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul dan bermutu.

Denpasar, 06 Oktober 2025
Salam hormat,
Ketua P2M,



Kurniawati, S.E., M.M..

KEPUTUSAN
KETUA STAI DENPASAR BALI
NOMOR : 01.062/SK/STAI-DB/X/2025
TENTANG
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal dalam kriteria sarana dan prasarana secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali perlu ditetapkan Standar Mutu Sarana Prasarana STAI Denpasar Bali;

2. Bahwa Standar Mutu Sarana Prasarana STAI Denpasar Bali sebagaimana dimaksud pada butir pertama tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI Denpasar Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta STAI Denpasar Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Mutu Sarana Prasarana STAI Denpasar Bali sebagai acuan dalam penjaminan, pelaksanaan, dan peningkatan mutu internal secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian terdapat kekeliruan






Ditetapkan di : STAI Denpasar Bali

Pada Tanggal : 6 Oktober 2025

Ketua STAI Denpasar Bali,


Dr. H. Arjiman, M.Pd.
NIP. 196612311994031032

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA YANG MELAMPAUI SN-DIKTI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Kurniawati, S.E., M.M..	Ketua P2M		05-10-2025
2. Pemeriksaan	Kurniawati, S.E., M.M..	Ketua P2M		05-10-2025
3. Persetujuan	Drs. H. Mahrusun, M.Pd.	Ketua Senat		05-10-2025
4. Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI		05-10-2025
5. Pengendalian	Rusmayani, M.Pd.	Wakil Ketua I		05-10-2025



STAI DENPASAR BALI

Kode No : SPMI/P2M-STAI.DB/009/2025
Tanggal : 05 Oktober 2025

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Revisi : 1

Visi STAI Denpasar Bali :

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2036”.

Misi STAI Denpasar Bali :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
- 2) Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
- 3) Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
- 4) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan STAI Denpasar Bali:

- 1) Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkarakter islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
- 2) Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

- 3) Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.
- 4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
7. Statuta STAI Denpasar Bali

Defenisi Istilah :

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
4. Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
5. Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan STAI Denpasar Bali, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan STAI Denpasar Bali menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
6. Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar
7. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan

8. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan
9. Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan latihan olah raga
10. Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
11. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan
12. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat program studi dan biro lainnya.
13. Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan
14. Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
15. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data

Rasional Standar Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran maka diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Sarana pembelajaran yang wajib dimiliki Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Prasarana pembelajaran yang wajib dimiliki Perguruan tinggi paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan STAI Denpasar Bali, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, jaringan internet, dan data. Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran agar mampu mewujudkan tuntutan standar nasional pendidikan tinggi dan visi serta misi STAI Denpasar Bali maka diperlukan standar sarana dan prasarana.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana

1. Ketua STAI Denpasar Bali
2. Wakil Ketua II STAI Al-Andina Suikabumi
3. Biro Administrasi Keuangan Umum
4. Biro Sarana dan Prasarana
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Pimpinan Program Studi

7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	<p>Perumusan Standar Sarana</p> <p>A. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, setiap program studi harus memenuhi standar sarana akademik yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan untuk menjalankan fungsinya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pembelajaran : Papan tulis, penghapus, spidol whiteboard, LCD projector/infocus, alat peraga, bahan habis pakai, computer dan printer, CD room, peralatan laboratorium sesuai dengan masing-masing program studi, dan lain-lain. 2. Sarana sumber belajar: Buku teks, jurnal ilmiah, fasilitas internet, CD pembelajaran, fasilitas e-learning, fasilitas turnitin, sumber belajar lainnya 	<p>Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perabot 2. Peralatan pembelajaran 3. Media pembelajaran 4. Buku teks, buku elektronik, jurnal ilmiah, jurnal elektronik 5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi 6. Instrumentasi eksperimen, 7. Sarana olahraga 8. Sarana kesenian, 9. Sarana fasilitas umum 10. Bahan habis pakai 11. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
2	<p>Perumusan Standar Prasarana</p> <p>Dalam melaksanakan proses pembelajaran, setiap program studi harus memenuhi standar prasarana akademik yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan untuk menjalankan fungsinya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana bangunan, yang mencakup lahan dan bangunan gedung yang diperlukan, meliputi: ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, ruang umum, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga, dan lainlain 2. Prasarana umum berupa air, toilet, sanitasi, listrik, jaringan internet, parkir dosen dan mahasiswa, taman bacaan. 	<p>Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>Standar Prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan kampus yang nyaman dan aman untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimum 10.000 meter persegi. 2. Ruang kuliah dapat menampung 40 mahasiswa dengan luas minimum 2 m² per mahasiswa dan

		<p>dilengkapi papan tulis, listrik, akses internet, pendingin ruangan (AC)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ruang auditorium yang dapat menampung minimal 3.000 sivitas akademika untuk kegiatan kuliah umum, seminar, wisuda, dan lain-lain. 4. Perpustakaan dengan luas minimal 2 m2 per pengunjung 5. Laboratorium/studio/microteaching/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaiannya 6. Sarana olahraga 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa (senat mahasiswa, ruang secretariat himpunan mahasiswa tingkat program studi/jurusan) 8. Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi dengan luas minimal 4 m2 per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, akses internet 9. Ruang tata usaha 10. Fasilitas umum: jalan, air, tempat parkir, toilet, papan pengumuman. 11. Bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan 12. Prasarana harus dipelihara secara periodik dan berkesinambungan sehingga dapat dipakai saat diperlukan.
--	--	--

Indikator Kinerja Tambahan

a) Indek kinerja Tambahan STAI Denpasar Bali dibidang Keuangan

- 1) Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam setiap semester.
- 2) Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 50% dari umlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
- 3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20
- 4) Jumlah dana yang bersumber ddari berbagai pihak luar dalam 3 tahun terakhir. adalah $\geq 10\%$ dari jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir

b) **Indek Kinerja Tambahan STAI Denpasar Bali di bidang Sarana dan Prasarana**

- 1) Kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan untuk program magister dan doktor, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m²/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m²
- 2) Kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m² /mahasiswa.
- 3) Kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m² /mahasiswa.
- 4) Paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya.
- 5) Ruang kuliah dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen, dan media pembelajaran.
- 6) Ruang kerja pimpinan perguruan tinggi harus disediakan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabotkerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
- 7) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
- 8) Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per tenaga kependidikan, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi.
- 9) Ruang perpustakaan harus jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang luas ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m²; dan dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.

- 10) Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
- 11) Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 (sepertiga) dari jumlah mahasiswa program doktor dengan luas 4 (empat) m²/mahasiswa.
- 12) Memiliki ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah penggunanya.
- 13) Teknologi informasi dan komunikasi wajib memiliki bandwidth minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Wakil Ketua I mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Ketua Program Studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada program studi, dosen, tenaga kependidikan.
4. Program studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan
5. Program studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan
6. Pimpinan unit pengelola jurusan/program studi melakukan rapat kerja untuk pengusulan sarana dan prasarana pembelajaran
7. Wakil Ketua II, Kepala BAKU dan Kepala BAAK merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang diusulkan unit pengelola jurusan/program studi
8. Dosen dan tenaga kependidikan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana yang ada
9. Dosen menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan SOP dan standar proses pembelajaran

Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan tinggi
2. Perkuliahan terlaksana dengan baik dan tepat waktu
3. Suasana akademik meningkat
4. Akreditasi program studi dan institusi meningkat
5. Prestasi akademik mahasiswa meningkat
6. Kinerja dosen dalam pengajaran meningkat
7. Tingkat kepuasan dosen mengajar.